



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 26 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal disebutkan bahwa Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian terhadap persyaratan manajemen dan persyaratan teknis kemampuan pelayanan tera dan tera ulang terhadap unit metrologi legal;
 - b. bahwa sehubungan rekomendasi Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi tanggal 30 April 2018 Nomor : 890/PKTN.4.2/SD/04/2018 perihal Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pendirian Unit Metrologi Legal (UML) di Kabupaten Trenggalek perlu memperjelas penjabaran tugas seksi metrologi dan perlindungan konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 19 huruf d, huruf h dan huruf i Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Seksi metrologi dan perlindungan konsumen mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi metrologi dan perlindungan konsumen;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi metrologi dan perlindungan konsumen;
- c. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi metrologi dan perlindungan konsumen;
- d. melaksanakan pelayanan tera dan /tera ulang dan serta kegiatan kemetrologian lainnya;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggarakan perlindungan konsumen;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM);
- g. membantu pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- h. melaksanakan pembinaan, penyuluhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan internasional (SI);
- i. melaksanakan pengamatan dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan internasional (SI);
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi metrologi dan perlindungan konsumen; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Agustus 2018
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Agustus 2018

Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

KUSPRIGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001